

**SKRIPSI**

**PENGARUH UANG PINJAMAN (MARHUN BIH) DAN JUMLAH  
TAKSIRAN PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP LABA BERSIH PADA  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS GOBAH PEKANBARU  
PERIODE 2014-2018**

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen*



Oleh:

**RIDWAN HAKIM HARAHAP**  
**NPM: 145210374**

**Program Studi Manajemen – S1**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## ABSTRAK

### **PENGARUH UANG PINJAMAN (*MARHUN BIH*) DAN JUMLAH TAKSIRAN PEMBIAYAAN *RAHN* TERHADAP LABA BERSIH PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS GOBAH PEKANBARU PERIODE 2014-2018**

**Oleh:**  
**Ridwan Hakim Harahap**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh uang pinjaman (*marhun bih*) dan jumlah taksiran pembiayaan *Rahn* terhadap laba bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018. Objek penelitian yaitu pegadaian syariah, dan subjek penelitian adalah uang pinjaman (*marhun bih*), jumlah taksiran pembiayaan *rahn*, dan laba bersih. Desain penelitian ini adalah metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan riset lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data berkala (*time series*), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Tidak terdapat pengaruh uang pinjaman terhadap laba bersih. 2) Terdapat pengaruh jumlah taksiran terhadap laba bersih.

**Kata Kunci :** Uang Pinjaman (*Marhun Bih*), Jumlah Taksiran Pembiayaan *Rahn*, Laba Bersih.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pengaruh Uang Pinjaman (Marhun Bih) Dan Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan ini tentunya banyak sekali kekurangan, namun berkat bantuan dan dorongan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si. AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Firdaus AR, SE., M.Si.AK selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Asril, MM selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

5. Bapak Azmansyah, SE, M.Econ selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
6. Ibu Dr.Dra. Hj. Eka Nuraini Rahmawati,M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak bimbingan, ilmu dan bantuannya kepada penulis.
8. Teristimewa untuk kedua orangtua saya yang tercinta papa Syahrudin Harahap dan Mama Nurbaity, yang telah senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis dapat membahagiakan beliau.
9. Kepada abang kandung Ardhien Mufti Harahap dan Adik perempuan kandung Aliya Rahma Harahap yang selalu support dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh karyawan di pegadaian syariah ups gobah atas kerja samanya dalam pengumpulan data yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi Manajemen, terima kasih atas segala bantuan dan supportnya selama ini.

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut di atas saya mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan

menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, Maret 2020  
Penulis,

**Ridwan Hakim Harahap**  
NPM. 145210374



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TELAAH PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Pegadaian Syariah.....	7
2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah .....	7
2.1.2 Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	8
2.1.3 Mekanisme Pegadaian Syariah .....	10
2.1.4 Sumber Pendapatan Pegadaian.....	14
2.1.5 Simulasi Perhitungan Pegadaian .....	18
2.2 Laba Bersih.....	20
2.2.1 Pengertian Laba Bersih.....	20
2.2.2 Unsur Unsur Laba Bersih.....	20
2.2.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih .....	22
2.3 Uang Pinjaman ( <i>Marhun Bih</i> ) .....	23
2.3.1 Pengertian Uang Pinjaman ( <i>Marhun Bih</i> ) .....	23
2.3.2 Jenis-jenis Uang Pinjaman ( <i>Marhun Bih</i> ) .....	24
2.4 Jumlah Taksiran.....	25
2.4.1 Pengertian Jumlah Taksiran.....	25
2.4.2 Pedoman Dasar Penaksiran Taksiran .....	25
2.5 Penelitian Terdahulu .....	26
2.6 Pengaruh Uang Pinjaman Dan Jumlah Taksiran Terhadap Laba Bersih .....	28
2.6.1 Pengaruh Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih .....	28
2.6.2 Pengaruh Jumlah Taksiran Terhadap Laba Bersih.....	28
2.7 Kerangka Pemikiran.....	29
2.8 Hipotesis.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Objek Penelitian .....	30

3.2	Operasional Variabel.....	30
3.3	Desain Penelitian.....	30
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Teknik Analisis Data.....	32
3.6.1	Analisis Deskriptif .....	32
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	32
3.6.3	Uji Hipotesis.....	33
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>35</b>
4.1	Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah.....	35
4.2	Produk Pegadaian Syariah .....	37
4.3	Visi dan Misi Pegadaian Syariah .....	38
4.4	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah.....	39
<b>BAB V.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
5.1	Deskripsi Data Penelitian.....	41
5.1.1	Uang Pinjaman (Marhun Bih) .....	41
5.1.2	Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn .....	43
5.1.3	Laba Bersih .....	44
5.2	Hasil Analisis Data.....	46
5.2.1	Uji Normalitas .....	46
5.2.2	Uji Multikolinearitas .....	47
5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	47
5.2.4	Uji Autokorelasi .....	48
5.2.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
5.2.6	Uji t.....	50
5.2.7	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	51
5.3	Hasil Uji Hipotesis .....	52
5.3.1	Pengaruh Uang Pinjaman (Marhun Bih) terhadap Laba Bersih .....	52
5.3.2	Pengaruh Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Laba Bersih.....	52
5.4	Pembahasan.....	53
5.4.1	Pengaruh Uang Pinjaman (Marhun Bih) terhadap Laba Bersih .....	53
5.4.2	Pengaruh Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Laba Bersih.....	54
<b>BAB VI.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
6.1	Kesimpulan .....	55
6.2	Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1	Uang Pinjaman (Marhun Bih), Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn, dan Laba Bersih Pegadaian Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018.....	3
2.	Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	26
3.	Tabel 5.1	Uang Pinjaman (Marhun Bih) PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018 .....	42
4.	Tabel 5.2	Analisis Deskriptif Uang Pinjaman (Marhun Bih) PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018 .....	42
5.	Tabel 5.3	Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018 .....	43
6.	Tabel 5.4	Analisis Deskriptif Jumlah Taksiran Pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018 .....	44
7.	Tabel 5.5	Laba Bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018.....	45
8.	Tabel 5.6	Laba Bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018.....	45
9.	Tabel 5.7	Hasil Uji Normalitas.....	46
10.	Tabel 5.8	Hasil Uji Multikolinearitas .....	47
11.	Tabel 5.9	Hasil Uji Autokorelasi .....	49
12.	Tabel 5.10	Persamaan Regresi Linear Berganda.....	50
13.	Tabel 5.11	Hasil Uji t .....	51
14.	Tabel 5.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	51

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	29
2. Gambar 5.1 : Grafik Uang Pinjaman (Marhun Bih) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018 .....	43
3. Gambar 5.2 : Grafik Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018.....	44
4. Gambar 5.3 : Grafik Laba Bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018.....	46
5. Gambar 5.4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat dunia saat ini semakin banyak yang sadar tentang kegiatan bermuamalah secara Islam. Pesatnya perkembangan minat mereka terhadap ekonomi Islam merupakan salah satu buktinya. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia juga mengalami hal yang sama. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengadaian syariah yang berdiri di Indonesia sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian pada saat ini.

Pengadaian syariah termasuk kedalam perbankan syariah merupakan sesuatu yang menyangkut tentang unit usaha syariah yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta proses dan tata cara dalam melakukan kegiatan usahanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Syariah merupakan kegiatan operasional pengadaian berdasarkan prinsip hukum Islam sesuai dengan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut.

Pengadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian syariah, baik sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sebagai penyalur dana ke masyarakat, maupun sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Pengadaian syariah melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan

kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Besarnya permintaan masyarakat terhadap pegadaian syariah, membuat lembaga keuangan syariah ini berkembang pesat di Indonesia. Ini disebabkan karena pegadaian syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.

Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri praktik-praktik riba, spekulasi, maupun ketidakterbukaan yang berakibat terjadinya ketidak-adilan pada masyarakat. Keberadaan Pegadaian Syariah mendapatkan sambutan positif sebagai lembaga keuangan formal yang merupakan unit dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada hal yang khas membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan non bank. Hal pertama yakni usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu Pegadaian (Persero). Hal kedua yakni transaksi pembiayaan yang dilayani pegadaian hampir sama dengan pinjaman melalui kredit bank, namun pengaturannya diterapkan secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa.

Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah termasuk pegadaian syariah

yakni melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang ekonomi dan sosial selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan, hukum syariah yang menjadi dasar ketentuan untuk memberikan suatu produk berdasarkan akad *rahn*.

Hukum positif dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah Fatwa DSN-MUI yang mengatur pegadaian syariah. Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Dengan adanya kejelasan hukum dan Fatwa MUI, maka semakin berkembanglah gadai syariah. Lembaga keuangan syariah lainnya juga mulai menawarkan produk gadai syariah kepada nasabahnya. Hampir semua bank syariah telah menyediakan produk gadai syariah. Persaingan produk gadai syariah ini semakin kompetitif dan setiap lembaga keuangan syariah dituntut mampu bersaing. Begitu juga PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru yang laba bersihnya mengalami fluktuasi seperti pada tabel berikut

**Tabel 1. Uang Pinjaman (*Marhun Bih*), Jumlah Taksiran Pembiayaan *Rahn*, dan Laba Bersih Pegadaian Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018**

Periode	Nasabah Aktif	Uang Pinjaman ( <i>Marhun Bih</i> )	Jumlah Taksiran	Laba Bersih
2014	506	2.994.630.000	3,488,472,516	498,723,285
2015	575	3.186.600.000	3,746,867,075	592,601,474
2016	620	3.661.300.000	4,219,628,269	639,423,167
2017	652	4.308.930.000	5,266,027,964	847,094,945
2018	629	3.987.740.000	4,799,921,884	839,127,551

Sumber: PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru, 2019

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa laba bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru mengalami fluktuasi selama periode

2014-2018, sama halnya dengan uang pinjaman yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 498,723,285 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017 sebesar 847,094,945, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 839,127,551. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan Rahn menjadi salah satu alternatif yang diberikan untuk menyalurkan dana untuk masyarakat, namun mengalami penurunan di tahun 2018. Rahn merupakan salah satu pembiayaan di tawarkan dengan akad pelengkap menggunakan prinsip jual beli, sewa dan bagi hasil yang ditujukan untuk memperlancar pembiayaan.

Semakin banyak laba yang diterima perusahaan seiring semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah. Kinerja keuangan akan semakin baik jika semakin banyak dana yang dikeluarkan. Soemarmo (2009:235) berpendapat bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan maka akan semakin besar pula perolehan laba yang akan didapatkan oleh pegadaian, besarnya pembiayaan dan laba yang diperoleh menunjukkan membaiknya kinerja keuangan suatu perusahaan.

Laba bersih merupakan kelebihan dari total pendapatan dari seluruh biaya untuk satu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan serta disajikan dalam laporan keuangan laba rugi. Istilah *net income* digunakan untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya dan istilah *net loss* untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan. Laba bersih dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.

Pembiayaan Rahn terdiri dari benda-benda bergerak, khususnya emas, kendaraan bermotor, maupun elektronik. Pembiayaan atas jaminan berupa emas merupakan suatu alternative untuk memperoleh dana oleh pihak yang

membutuhkan dana dari pegadaian (Dewi, 2013). Emas termasuk aset yang likuid sehingga pada saat harga emas turun masyarakat dapat membeli dan ketika harga tinggi dapat menjual kembali emas tersebut.

Menurut Wati (2017) berpendapat nilai taksiran merupakan nilai atau harga perkiraan yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada waktu tertentu. Untuk menentukan nilai taksiran yaitu tidak melebihi dari harga pasar dan sebaliknya tidak terlalu rendah dari harga pasar.

Menurut Lupiyoadi (2014:144), nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian, maka perolehan laba pegadaian akan semakin besar pula. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dalam penelitian ini, penulis akan memilih judul **“Pengaruh Uang Pinjaman (*Marhun Bih*) Dan Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan:

1. Apakah uang pinjaman (*Marhun Bih*) berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018?
2. Apakah jumlah taksiran pembiayaan rahn berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Uang Pinjaman (*Marhun Bih*) terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018.
2. Pengaruh Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru Periode 2014-2018.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manajemen dapat memaksimalkan laba bersih melalui pengelolaan pinjaman dan pemberian ketentuan taksiran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan sarana penerapan ilmu yang diterima secara teoritis dalam perkuliahan kedalam dunia nyata

- b. Bagi Pegadaian Syariah

Memberikan sumbangan pikiran dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pemberian pinjaman dan taksiran yang tepat.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan fokus yang sama.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Pegadaian Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Tertulis didalam Undang Undang Perdata pada pasal 1150, bahwa gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang kemudian diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau orang lain atas dirinya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan barang tersebut dengan didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya, Pengecualian biaya yang telah dikeluarkan, untuk menyelamatkan setelah barang digadaikan, dan biaya yang harus didahulukan.

Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*, yakni perjanjian dengan menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* secara bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan, sedangkan menurut istilah *syara* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Muhammad dan Hadi, 2003:50)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *al rahn* berarti *al- tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. *Rahn* menurut syara' ialah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang setimpal darinya (Antonio, 2011: 128).

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materil milik *rahin* untuk jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang bernilai

ekonomis, maka *murtahin akan* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang yang di maksud apabila pihak yang menggadaikannya tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (Ali, 2008:3)

Gadai syari'ah (*rahn*) merupakan menahan salah satu harta milik *rahn* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2011:128).

Hadi (2003:54) berpendapat bahwa *rahn* ialah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan *marhun bih*, adanyatanggungan utang tersebut secara seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya (Habiburrahman dan Rahmawati, 2012).

### 2.1.2 Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperpolehkannya gadai adalah Al-Qur'an, *Hadits* Nabi, *Ijma'* Ulama dan jumbuh ulama.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 283 merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam membangun konsep gadai syariah (*Rahn*). ayat tersebut berarti: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak*

*memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang (Al- Baqarah 283)”*

Menurut ayat ini, Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat ini mengatakan bahwa “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)”. Dalam bidang finansial, barang tanggungan juga bisa dikenal sebagai objek pegadaian atau jaminan.

*Hadits* Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. *Hadits* ini bermakna bahwa bermuamallah dibenarkan bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, supaya tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan hutang atau pinjaman.

Para ulama berpendapat diperbolehkannya perjanjian gadai ini dan tidak adanya perselisihan pendapat mengenai hal ini. Para ulama berpendapat bahwa di syariatkan pada waktu tidak berpergian maupun berpergian dengan berargumentasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Ada pun keadaan dalam perjalanan di tentukan dalam (QS. Al-Baqarah:283), karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. (Sayyid Sabiq, 2006:141)

MUI berfatwa bahwa pegadaian syariah adalah suatu badan usaha milik negara yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat luas atas dasar hukum gadai secara syariah. Pinjaman dengan cara

menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam pegadaian syariah, memiliki hak menahan *marhun* sampai *marhun bih* dilunasi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI merupakan hukum positif oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang pegadaian syariah yang mengatur *Rahn* sebagai kegiatan usaha syariah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Umam, 2016: 176). Ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk akad *rahn*.

### 2.1.3 Mekanisme Pegadaian Syariah

Anshori (2006:91) mengemukakan ada beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah Ijab Qabul, Orang yang bertransaksi, *Marhun* dan *Marhun bih*. Kemudian pemanfaatan barang gadai tersebut bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai barang gadai. Permasalahannya ialah pihak mana yang berhak atas pemanfaatan barang gadai tersebut (Ali, 2008:31).

Mekanisme Pegadaian Syariah dalam Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur ketentuan umum *Rahn*. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai seluruh utang dari *Rahin* (yang menyerahkan barang) telah dilunasi.
2. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *Rahn*. *Marhun* tidak dapat dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak

mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
4. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan oleh *Murtahin*, sedangkan untuk biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban dari *Rahin*.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya apabila jatuh tempo
  - b. Jika *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* akan dijual atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* dapat digunakan untuk melunasi seluruh utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya proses penjualan.
  - d. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Jika diantara salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah bila tidak tercapai kesepakatan melalui jalan musyawarah ([www.dsnmui.or.id/rahn](http://www.dsnmui.or.id/rahn)).

Adapun substansi Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas adalah sebagai berikut:

1. Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (fatwa DSN No.

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)

2. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung penggadai (*rahin*)
3. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad Ijarah ([www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)).

Adapun Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Rukun dan Syarat Ijarah adalah:

1. Sighot ijarah, yakni ijab dan qabul berupa suatu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak dalam prose akad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah adalah Manfaat barang dan sewa, atau Manfaat jasa dan upah (Ichwan, 2014:93)

Sedangkan Ketentuan Objek Ijarah dalam Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Objek ijarah adalah suatu manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bersifat diperbolehkan atau tidak diharamkan.
3. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah.
5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan secara jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

6. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang mengakibatkan sengketa
7. Sewa atau upah merupakan sesuatu yang dijanjikan dan akan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sebagai sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah dapat berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak (Ichwan, 2014:93)

Selanjutnya, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh

1. Ketentuan Umum al-Qardh
  - a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
  - b. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
  - c. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  - d. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan berupa sumbangan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  - e. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.
  - f. Jika nasabah tidak dapat melunaskan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- a. Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, dan bukan ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
  - b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada saat penjualan barang jaminan.
  - c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara utuh.
3. Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari sumber dana:
- a. Bagian modal LKS
  - b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
  - c. Lembaga atau perseorangan yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.
4. Ketentuan lain:
- a. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka fatwa ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Ichwan, 2014:131)

#### **2.1.4 Sumber Pendapatan Pegadaian**

Tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003, pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomii yang timbul dari aktivitas

normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Dewi (2013), Pembiayaan atas jaminan berupa emas merupakan suatu alternative untuk memperoleh dana oleh pihak yang membutuhkan dana dari pegadaian. Sedangkan Pass dan Lowes (2001:287) menyatakan bahwa pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya, bersama-sama dengan uang tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.

Antonio (2011:204) menyatakan bahwa pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungannya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berasal dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan.

Karakteristik pendapatan terdiri dari tiga yaitu (Amalia, 2010):

1. Sumber pendapatan

Jumlah rupiah disuatu perusahaan bertambah melalui berbagai macam cara tetapi tidak semua cara tersebut dapat mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga, maupun penjualan cabang perusahaan, hadiah, sumbangan atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan. Berdasarkan transaksi di atas, hanya transaksi atas penjualan produk yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun keuntungan atau kerugian mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.

## 2. Produk dan kegiatan utama perusahaan

Produk perusahaan mungkin berupa barang atau jasa. Perusahaan mungkin menghasilkan berbagai macam produk baik berupa barang atau jasa atau keduanya yang sangat berbeda jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan.

## 3. Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan

Pendapatan adalah jumlah rupiah dari harga jual per satuan dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan pendapatan maka tampaklah jumlah rupiah laba ataupun pendapatan neto.

Sumber-sumber pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua sumber pendapatan yaitu (Widiarti dan Sinarti, 2013:2) :

1. Pendapatan operasional, adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berkesinambungan setiap periode.
2. Pendapatan non operasional, ialah pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berkesinambungan dan insidental, secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain

Menurut Soemarso (2009:235) menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan maka akan semakin besar pula perolehan laba yang

akan didapatkan oleh pegadaian, besarnya pembiayaan dan laba yang diperoleh maka menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut baik.

Selanjutnya Irawan (2011:40) berpendapat bahwa pendapatan gadai merupakan jumlah pendapatan dari produk gadai syariah seperti *Rahn*, *Arrum* dan *Mulia* yang diterima pegadaian syariah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun dalam bentuk rupiah.

Rais (2006:163) menyatakan bahwa pemanfaatan barang jaminan nasabah diidentifikasi pada saat calon nasabah mengajukan pinjaman, berupa untuk keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian, kesehatan, atau industri, namun hal tersebut sebatas untuk mengidentifikasi dan tidak berpengaruh pada diterima atau tidaknya calon nasabah tersebut. Akad dalam transaksi *rahn* akan berakhir bila terpenuhinya (Ali, 2008:39):

1. *Rahin* membayar seluruh hutang atau kewajibannya
2. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya
3. Barang gadai tersebut akan dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*
4. Pembatalan *murtahin*, meskipun tidak adanya persetujuan dari pihak *rahin*
5. Rusaknya barang *rahn* bukan karena tindakan/penggunaan *murtahin*
6. Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *shadaqah*, baik *rahin* maupun *murtahin*.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan diatas, maka pendapatan pegadaian dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima perusahaan dari produk-produk seperti *Rahn*, *Mulia* dan *Arrum* dalam jangka periode tertentu dalam bentuk rupiah.

### 2.1.5 Simulasi Perhitungan Pegadaian

Uang pinjaman adalah sejumlah dana pinjaman yang dapat diterima berdasarkan barang yang digadaikan, yakni sebesar 90% untuk emas/logam mulia, 60% untuk barang elektronik, dan 75% untuk kendaraan dari nilai taksiran harga. Biaya pengurusan/administrasi merupakan biaya yang harus dibayarkan nasabah dalam transaksi tersebut. Ijarah atau mu'nah merupakan sejumlah biaya gadai yang dibebankan kepada rahin (peminjam) sebagai pemeliharaan barang jaminan. Besarnya biaya ijarah atau mu'nah di pegadaian syariah dihitung per 10 hari.

TARIF MU'NAH PEMELIHARAAN RAHN REGULER		
PER 10 (SEPULUH) HARI		
Golongan	Marhun Bih	Tarif Mu'nah (n% x taksiran)
A	50.000 s.d. 500.000	0,45 %
B	510.000 s.d. 5.000.000	0,71 %
C	5.050.000 s.d. 20.000.000	0,71 %
D	20.050.000 s.d. Ke atas	0,62 %

(Sumber: Brosur Pegadaian UPS Gobah 2018)

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (uang pinjaman)	Biaya Administrasi per-SBR
A	20.000 – 150.000	500
B	151.000 – 500.000	3.000
C	501.000 – 1.000.000	5.000
D	1.005.000 – 10.000.000	10.000
E	5.010.000 – 10.000.000	15.000
F	10.050.000 – 20.000.000	25.000
G	20.100.000 – 50.000.000	30.000
H	50.100.000 – 200.000.000	30.000

(Sumber: Brosur Pegadaian UPS Gobah 2018)

Selanjutnya simulasi perhitungan penggadaian emas di Pegadaian Syariah.

Misalkan nasabah menggadaikan 9 gram emas. Harga taksiran saat itu Rp 625.000/gram. Dalam jangka waktu 2 bulan (60 hari).

Harga Taksiran untuk 9 gram emas  $9 \times \text{Rp } 625.000 = \text{Rp. } 5.625.000,-$

Dana Pinjaman Maksimal  $90\% \times \text{Rp } 5.625.000 = \text{Rp. } 5.062.500,-$

Jumlah Ijarah/mu'nah =  $(5.625.000 \times 0,71\%) = \text{Rp. } 39.938,-$

Ijarah/mu'nah waktu gadai 2 bulan  $(60/10) = 6$  kali

Ijarah/mu'nah yang dibayar Rp. 39.938 x 6 kali = Rp. 239.700,-

Biaya Administrasi Rp. 15.000 (Plafon E) Total = Rp. 254.700,-

## 2.2 Laba Bersih

### 2.2.1 Pengertian Laba Bersih

Setiap perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Horngren (2002:21) menyatakan bahwa laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earnings*. Sedangkan menurut Warren *et.al* (2005:25), laba bersih atau keuntungan bersih yakni: (*net income atau net profit*) merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi.

Harahap (2009) menyatakan bahwa laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang diamati oleh struktur akuntansi adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya.

Sedangkan Suwardjono (2008) menyatakan bahwa laba adalah laba dimaknai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa). Pendapat lain mengungkapkan Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugilaba dengan menyandingkan pendapatan dengan biaya (Hansen dan Mowen, 2001).

### 2.2.2 Unsur Unsur Laba Bersih

Laba merupakan perkiraan antara pendapatan dan beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan. Menurut Stice, dkk (2004) definisi

dari elemen-elemen laba tersebut sebagai berikut:

1. Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan dari aktiva suatu entitas, pelunasan kewajibannya, atau kombinasi kegiatan lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
2. Beban (*expense*) merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva, timbulnya kewajiban, atau kombinasi keduanya, lalu dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
3. Keuntungan (*gain*) merupakan peningkatan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
4. Kerugian (*loss*) merupakan penurunan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

Laba usaha (*operating income*), ini adalah nilai penghasilan perusahaan dari hasil operasinya, atau setelah laba kotor dikurangi oleh beban usaha (Baridwan, 2004).  $\text{Laba Usaha} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Usaha}$ .

Jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu:

1. Laba kotor merupakan perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

2. Laba operasi merupakan selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
3. Laba bersih merupakan angka terakhir dalam perhitungan laba-rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain dikurangi beban lain.

### 2.2.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih

Mulyadi (2001:513) berpendapat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi laba diantaranya adalah

1. Biaya. Perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
2. Harga Jual. Harga dan nilai jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya tingkat volume penjualan produk atau jasa.
3. Volume Penjualan dan Produksi. Besarnya tingkat volume penjualan berpengaruh pada volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Menurut Jumingan (2006;165) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih (*net income*), faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga per unit.
2. Naik turunnya harga pokok penjualan, perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dari harga per unit atau harga pokok per unit.

Angkoso (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara adalah:

1. Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
2. Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya rendah.
3. Perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang akan diperoleh di masa mendatang.
4. Tingkat *leverage*. Bila perusahaan mempunyai tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi pertumbuhan laba
5. Tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, maka semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba akan semakin tinggi

### **2.3 Uang Pinjaman (*Marhun Bih*)**

#### **2.3.1 Pengertian Uang Pinjaman (*Marhun Bih*)**

Damanhur & Darwina (2012) berpendapat bahwa uang pinjaman merupakan modal atau sejumlah uang yang berasal dari Perum Pegadaian dan disalurkan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan tertentu dengan prosedur yang tidak rumit.

Ardiyos (2004) berpendapat bahwa pinjaman sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam pembiayaan dana, pinjaman merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan suatu lembaga keuangan

dan debitur wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berbentuk pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman

Terdapat pengertian lainnya tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu seseorang mengeluarkan uang dari kepemilikan pribadi dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang serupa yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya (Mutahhari, 2009:68)

### **2.3.2 Jenis-jenis Uang Pinjaman (*Marhun Bih*)**

Terdapat dua jenis pinjaman yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif merupakan peminjam mengambil untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif ialah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebagai modal usaha ataupun untuk mengembangkan usahanya (Mutahhari, 2009:68)

Sifat dasar pinjaman ialah seseorang mengganti barang yang dimilikinya dari wujud riil menjadi wujud relatif. Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerugian, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif ialah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Pihak dari pegadaian tidak akan mendapat keuntungan darinya, karena gadai yang ada dan menjaga dari kerusakannya, hingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan, tidak ada produktivitas wujud relatif (Mutahhari, 2009:68)

## **2.4 Jumlah Taksiran**

### **2.4.1 Pengertian Jumlah Taksiran**

Nilai taksiran merupakan nilai atau harga perkiraan yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada waktu tertentu. Penentuan nilai taksiran tidak dapat melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak terlalu rendah dari harga pasar (Damanhur, 2011:501).

Nilai taksiran merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dimasa yang akan datang. Jika terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan pelelangan kepada publik terhadap barang yang dijaminakan tersebut. Jika terdapat kelebihan antara nilai jual dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka akan menjadi hak nasabah. Nasabah diberikan kesempatan mengambil kelebihan nilai jual tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Jika habis waktunya, dana akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai dana ZIS (Nurul Huda dkk, 2010:281)

Menurut Lupiyoadi (2014,144), nilai atau harga taksiran yang tinggi dapat mendorong keputusan nasabah untuk menggunakan jasa yang ditawarkan, maka akan semakin besar pula laba yang diperoleh pegadaian. Nasabah akan merespon positif bila nilai yang dihasilkan dari suatu barang mampu memenuhi manfaat untuk kebutuhannya.

### **2.4.2 Pedoman Dasar Penaksiran**

Prespektif ekonomi islam sebagai pedoman agar penaksiran suatu barang dapat sebanding dengan nilai sebenarnya. Pedoman untuk penaksiran dikelompokkan dari jenis barangnya. Taksiran dibagi menjadi 2 yaitu:

1. TaksiranWajar. merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan.
2. Taksiran Tinggi. merupakan taksiran yang melewati batas dari taksiran wajar karena untuk memenuhi loyalitas nasabah. Adapaun kriteria barang jaminan taksiran tinggi sebagai berikut:
  - a. Golongan A dan Golongan B dikatakan taksiran tinggi jika mempunyai perbedaan taksiran mencapai 16% -20%.
  - b. Golongan C dan Golongan D dikatakan taksiran tinggi jika mempunyai perbedaan taksiran mencapai 11%-15% (Setiawan, 2016:193)

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitiamn
1	Anita Pato (2016)	Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba Bersih pada PT. Pegadaian Tamalate di Kota Makassar	1 Jumlah Taksiran 2 Uang Pinjaman 3 Laba Bersih	Labanya bersih sebesar 172088 tanpa mempertimbangkan jumlah taksiran dan uang pinjaman. Jika terjadi kenaikan jumlah taksiran sebesar 1% maka akan dapat meningkatkan laba bersih 0,56%. Setiap kenaikan uang pinjaman sebesar 1% akan menurunkan laba bersih 0,10% $R^2 = 0,544$ atau 54,4% Jumlah taksiran dan pinjaman berpengaruh pada laba bersih. Jumlah taksiran berpengaruh pada laba bersih. Uang pinjaman tidak berpengaruh terhadap laba
2	Farina Salim (2015)	Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah	1. Uang Pinjaman 2. Jumlah Taksiran	1. Hasil uji t, secara parsial uang pinjaman, jumlah taksiran, dan pembiayaan gadai terdapat pengaruh

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitiamn
		Taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Terhadap Laba Bersih Pt. Pegadaian Palembang	3. Pembiayaan Gadai 4. Laba Bersih	signifikan pada laba bersih. 2. Hasil uji F secara simultan uang pinjaman, jumlah taksiran, dan pembiayaan gadai berpengaruh signifikan pada laba bersih
3	Maria Leliana (2016)	Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian Cabang Ende	1. Jumlah Taksiran 2. Uang Pinjaman 3. Laba Bersih	Jumlah taksiran berpengaruh terhadap laba dengan signifikan $0,024 < 0,05$ . Uang pinjaman tidak berpengaruh terhadap laba dengan signifikansi $0,552 > 0,05$ . Jumlah taksiran dan uang pinjaman mempengaruhi laba sebesar 40,7%.
4	Damanhur (2011)	Pengaruh Jumlah Taksiran, Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Syariah kota Lhoksemawe	1. Uang Pinjaman 2. Jumlah Taksiran 3. Laba Bersih	Penelitian menemukan uang pinjaman dan jumlah taksiran, berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian Syariah kota Lhokseumawe. Jumlah taksiran tidak mempengaruhi laba bersih. Uang pinjaman berpengaruh signifikan pada laba bersih
5	Muhammad Ikbal (2016)	Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pegadaian Gurun Laweh	1. Jumlah Taksiran 2. Uang Pinjaman 3. Laba Bersih	Hasil ini menunjukkan laba bersih dipengaruhi oleh jumlah taksiran. Jumlah uang pinjaman tidak mempengaruhi laba bersih PT. Pegadaian (UPC) Gurun Laweh.
6	Qur'ani, Nurul Amalia (2016)	Pengaruh Nilai Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian Cabang	1. Nilai Taksiran 2. Uang Pinjaman 3. Laba Bersih	Pengujian hasil hipotesis secara simultan Nilai Taksiran dan uang pinjaman berefek signifikan terhadap laba bersih di Pegadaian Bulukumba. pengujian parsial Nilai Taksiran berefek parsial pada estimasi laba bersih. Uang pinjaman berpengaruh pada

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitiamn
		Bulukumba		laba bersih

## **2.6 Pengaruh Uang Pinjaman dan Jumlah Taksiran Terhadap Laba Bersih**


### **2.6.1 Pengaruh Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih**

Uang pinjaman adalah sejumlah uang atau dana yang berasal dari pegadaian dan akan disalurkan kepada masyarakat luas yang ingin meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan tertentu dengan prosedur yang tidak rumit. Rodoni (2015:82) berpendapat bahwa semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah maka semakin besar perolehan laba yang diperoleh pegadaian. Semakin banyak dana yang tersalurkan menunjukkan kinerja keuangan Pegadaian semakin baik. Penelitian Qur'ani (2016) menemukan bahwa secara parsial uang pinjaman berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

### **2.6.2 Pengaruh Jumlah Taksiran Terhadap Laba Bersih**

Nilai taksiran yang tinggi dapat mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa (Lupiyadi, 2014:144), maka akan semakin besar pula laba yang diperoleh. Menurut Wati (2017) berpendapat bahwa nilai atau harga perkiraan barang yang akan menjadi jaminan didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada waktu tertentu. Untuk menentukan nilai taksiran yaitu tidak melebihi dari harga pasar dan sebaliknya tidak terlalu rendah dari harga pasar. Penelitian Damanhur (2011) menemukan bahwa jumlah taksiran berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan dihubungkan dengan teori, maka hipotesis penelitian adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh Uang Pinjaman (*Marhun Bih*), dan Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Syariah UPS Gobah Pekanbaru.
2. Diduga Jumlah Taksiran mempengaruhi Laba Bersih PT Pegadaian Syariah UPS Gobah Pekanbaru

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu PT Pegadaian Syariah UPS Gobah Pekanbaru, dan subjek penelitian yang menjadi pokok pembicaraan penelitian adalah Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, dan Laba Bersih

#### 3.2 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Sumber	Satuan	Periode
1	Laba Bersih (Y)	Nilai penghasilan perusahaan dari hasil operasinya, atau setelah laba kotor dikurangi oleh beban usaha	Pegadaian Cabang Pekanbaru	Rupiah	Bulanan
2	Uang Pinjaman ( <i>Marhun Bih</i> ) ( $X_1$ )	Sejenis modal atau sejumlah uang yang berasal dari Perum Pegadaian dan disalurkan kepada nasabah yang ingin meminjam uang karena kebutuhan tertentu dengan prosedur yang tidak rumit	Pegadaian Cabang Pekanbaru	Rupiah	Bulanan
3	Jumlah Taksiran ( $X_2$ )	Nilai atau harga perkiraan yang akan dijadikan jaminan berdasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu.	Pegadaian Cabang Pekanbaru	Rupiah	Bulanan

#### 3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan riset lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan dalam bentuk tabel, menganalisisnya dan dihubungkan dengan teori yang relevan. Analisis untuk yang mengkaji ketergantungan dari satu variabel terhadap variabel lain yang diduga kuat mempengaruhinya

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data berkala (*time series*), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah

#### 1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer ini diperoleh dari seorang informan yaitu perseorangan atau individu seperti dari hasil wawancara langsung oleh peneliti.

Data primer diantaranya;

- Catatan wawancara
- Hasil observasi lapangan

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung dari informasi primer sebelumnya, diperoleh seperti dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, dan lain-lainnya. (Hasan, 2002:58)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dan pemilihan data dari dokumen yang diperlukan dalam suatu penelitian, dalam hal ini data yang akan diperoleh secara dokumentasi yang ada diperusahaan yang menjadi objek penelitian

## 2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literature, buku-buku dan sumber yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah kegiatan mengumpulkan atau transformasi data-mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan berupa tabel, grafik, nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain- lain.

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Suatu regresi yang dikatakan baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas suatu variabel secara kuantitatif dapat dideteksi dengan uji Kolmogorof-Smirnov (K-S)

##### 2. Uji Multikolineritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam satu regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolineritas dalam model regresi yang dilakukan antara lain; dengan melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), rasio  $t$  yang tidak signifikan, dan koefisien korelasi antarvariabel independen.

##### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi perbedaan *variance residual*

dari suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau merupakan suatu gambaran tentang hubungan antar nilai yang diprediksi dengan *studentized deleted residual* nilai tersebut. Apabila terjadi perbedaan berarti terjadi heteroskedastisitas. Data sekunder dalam bentuk *time series* yang digunakan dalam penelitian ini sudah dipastikan akan memenuhi uji heteroskedastisitas, maka uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan dalam penelitian ini.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mengetahuinya dilakukan uji Durbin-Watson (D-W). Penentuan autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Jika  $D-W > d_U$ , maka tidak terjadi autokorelasi
- 2) Jika  $D-W < d_L$ , maka terjadi autokorelasi
- 3) Jika  $d_L < D-W < d_U$ , maka autokorelasi tidak dapat dideteksi

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Parsial dengan t-test

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Kesimpulan uji parsial berdasarkan nilai t-hitung adalah: Jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Riduwan, 2010:65)

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar variansi dari variable bebas yang dapat menerangkan variabel terikat dalam penelitian. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu, apabila terdapat angka lebih mendekati nol maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan lemah



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif untuk pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR merumuskan perancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang atau harapan untuk diterapkan praktik sesuai syariah dibawah perlindungan hukum yang positif.

Dengan adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, perum pegadaian yang telah lama terjun dibidang bisnis konvensional, berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dijalkannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk menerbitkan produk gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.

Untuk melakukan pengelolaan kegiatan tersebut, dibentuklah suatu unit layanan gadai syariah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada setiap cabang perum pegadaian. Cabang pertama yang terpilih saat itu adalah perum pegadaian cabang dewi sartika yang terletak di Jakarta timur, yang menerima bantuan modal dari BMI sebesar 1,55 milyar dan sejumlah uang sebesar 24,46 milyar yang dipergunakan untuk perluasan jaringan unit layanan gadai syariah yang kini bernama cabang pegadaian syariah. Kerja sama tersebut menggunakan skim *musyarakah* (investasi bagi hasil). *Nisbah* bagi hasil yang disepakati oleh BMI dengan perum pegadaian adalah 50:50, yang dilihat setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan. Terealisasinya kerja sama strategis tersebut, sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager (GM) perum pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, yang selanjutnya diadakan rencana pendirian pegadaian syariah. Namun dalam proses selanjutnya, hasil yang diperoleh hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambatnya oleh permasalahan internal perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk disalurkan kepada masyarakat, maka pada tahun 2008, perum pegadaian melakukan kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Pegadaian syariah mendapatkan pinjaman modal tahap pertama sebesar 50 milyar dan tahap kedua sebanyak 100 milyar yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro. Adapun system pembagian keuntungan (*nisbah*) ditetapkan 60% untuk perum pegadaian dan 40% untuk BSM.

Dari apa yang dikemukakan di atas, berarti bahwa dana yang dibutuhkan

dalam pengelolaan pegadaian syariah tidak semata-mata hanya mengandalkan pinjaman modal dari perbankan syariah saja, tetapi harus diupayakan sedemikian rupa agar dapat memobilisasi dan memotivasi lembaga-lembaga donor lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya kedalam pegadaian syariah. Dana yang berhasil dihimpun dari lembaga-lembaga donor tersebut tentunya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan usaha pegadaian. Dana-dana tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh pegadaian dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (profit) yang optimal.

Sampai saat ini pegadaian syariah telah berkembang pesat karena prosedur yang praktis sehingga menguntungkan buat masyarakat yang membutuhkan dana cepat, yang menerapkan sistem pembiayaan, antara lain qardhul hasan (pinjaman kebajikan), dan mudharabah (bagi hasil). Bagi masyarakat yang tertarik untuk menggarap gadai ini mempunyai alasan disamping alasan rasional bahwa gadai ini mempunyai potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini juga terbukti berlandaskan syariah. Terbukti dinegara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti di malaysia dan di timur tengah pegadaian syariah ini telah berkembang sangat pesat.

## 4.2 Produk Pegadaian Syariah

### 1. Pembiayaan *Rahn*

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor yang berlandaskan prinsip syariah. nasabah tidak dikenakan sewa modal,

melainkan dikenakan biaya *ijarah/mu'nah* yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan.

2. Pembiayaan *Arrum BPKB*

Layanan yang diutamakan untuk pengusaha UMKM guna untuk pengembangan usaha dengan jaminan yang berbentuk BPKB kendaraan dan juga memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan yang telah berjalan minimal 1 tahun. Jangka waktu pengembalian pinjaman mulai dari 1 sampai 3 tahun.

3. Pembiayaan *Arrum Haji*

Pembiayaan yang memberikan kemudahan masyarakat untuk pendaftaran dan pembiayaan haji dengan menjaminkan emas dan dokumen-dokumen lainnya.

4. Pembiayaan *Amanah*

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor kepada seseorang yang bekerja tetap pada suatu instansi maupun pengusaha mikro/kecil. Dasar pemberian pinjaman yang ditentukan berdasarkan penghasilan karyawan atau berdasar kelayakan usaha bagi pengusaha UMKM. Akad rahn tasjily adalah akad yang digunakan untuk perikatan jaminan.

5. Pembiayaan *Mulia*

Pembiayaan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun secara angsuran dengan proses mudah dan jang waktu yang fleksibel.

### 4.3 Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia dan menjadi perusahaan yang moderen, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai.

Misi Pegadaian syariah adalah sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam yang bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang diharamkan oleh syariat islam.

#### 4.4 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah terdiri dari lima bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoperasian semua unsur-unsur Pegadaian Syariah dengan maksimal. Kelima fungsi tersebut ialah pimpinan unit, penaksir, pengelola marhun (gudang), kasir/administrasi, dan keamanan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Kantor Unit Pegadaian Syariah

Adalah seseorang yang menjalankan fungsi sebagai pemimpin pelaksana teknis dari perusahaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pimpinan unit ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang dan wilayah. Selanjutnya, pinwil akan melaporkan hasil kegiatan pembinaannya kepada direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pinwil, dengan dibantu oleh General Manager Divisi Unit Syariah pusat.

2. Penaksir

Penaksir bertugas menerima barang gadai/jaminan (marhun) dari nasabah (rahin), dan menetapkan biaya nilai taksiran dan uang pinjaman (marhun bih).

3. Kasir/administrasi

Kasir bertugas melakukan semua hal yang berhubungan dengan keuangan

operasional kantor baik itu pembayaran angsuran, pelunasan, dan juga mencatat semua penerimaan dan pendapatan jasa simpan dalam laporan keuangan.

4. Pengelola Marhun (Gudang)

Berfungsi sebagai penyimpan dan melakukan pemeliharaan barang (marhun) dari nasabah (rahin) agar saat pelunasan barang tersebut tetap terjaga keutuhannya.

5. Keamanan

Keamanan bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya, Menjaga kelancaran kegiatan pelayanan dan transaksi operasional perusahaan sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai pelayanan yang prima

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Uang Pinjaman (Marhun Bih), Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018. Pada bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap variabel dependen maupun variabel independen menggunakan *multiple regression analysis*.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni laporan keuangan dan ringkasan kinerja perusahaan yang diambil dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru. Berdasarkan kriteria dalam jangka waktu 5 tahun pengamatan diperoleh 60 data pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Uang Pinjaman (Marhun Bih) dan Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn, serta satu variabel terikat yaitu Laba Bersih. Untuk lebih jelasnya hasil analisis statistik deskriptif akan diuraikan dari gambaran setiap variabel berupa tabel, grafik, nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain lain sebagai berikut

##### 5.1.1 Analisis Uang Pinjaman (Marhun Bih)

Berikut merupakan gambaran uang pinjaman (marhun bih) di PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru dalam periode 5 tahun pengamatan yaitu selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

**Tabel 5.1 Uang Pinjaman (Marhun Bih) PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

Bulan	Uang Pinjaman (Marhun Bih) (Rupiah / Tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jan	200.130.000	186.140.000	255.710.000	299.430.000	232.860.000
Feb	194.980.000	343.960.000	276.760.000	302.500.000	313.940.000
Mar	209.210.000	195.230.000	350.520.000	318.120.000	232.690.000
Apr	170.140.000	336.870.000	349.450.000	384.410.000	352.730.000
May	193.860.000	206.110.000	225.570.000	289.640.000	317.600.000
Jun	227.990.000	324.900.000	244.800.000	328.380.000	252.870.000
Jul	179.240.000	235.220.000	310.520.000	398.760.000	282.020.000
Aug	151.120.000	295.980.000	276.690.000	359.470.000	312.710.000
Sep	420.910.000	197.120.000	359.530.000	451.580.000	403.650.000
Oct	309.950.000	325.950.000	251.780.000	325.750.000	430.370.000
Nov	418.230.000	204.250.000	339.440.000	471.490.000	519.980.000
Dec	318.870.000	334.870.000	420.530.000	379.400.000	336.320.000
Jumlah	2.994.630.000 0	3.186.600.000 0	3.661.300.000 0	4.308.930.000 0	3.987.740.000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019


Berdasarkan data yang telah diolah, berikut adalah hasil analisis deskriptif variabel Uang Pinjaman (Marhun Bih):

**Tabel 5.2 Analisis Deskriptif Uang Pinjaman (Marhun Bih) PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

Variabel	Uang Pinjaman ( $X_1$ )
Rata-rata (mean)	302.320.000
Nilai Tengah (median)	311.615.000
Rentang Nilai (range)	368.860.000
Nilai Minimum (minimum)	151.120.000
Nilai Maksimum (maximum)	519.980.000
Jumlah	18.139.200.000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan uang pinjaman (marhun bih) memiliki rentang nilai 368.860.000 dengan nilai minimum 151.120.000 dan nilai maksimum 519.980.000. Rata-rata Uang Pinjaman (Marhun Bih) dari 60 data penelitian adalah 302.320.000. Untuk lebih jelasnya data ini dapat digambarkan pada grafik berikut:



**Gambar 5.1 Grafik Uang Pinjaman (Marhun Bih) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

### 5.1.2 Analisis Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn

Berikut merupakan Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru selama tahun 2014 sampai tahun 2018:

**Tabel 5.3 Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

Bulan	Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn (Rupiah / Tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jan	223.282.819	212.815.347	302.211.814	379.212.086	280.570.059
Feb	236.129.266	387.662.489	307.059.255	382.259.230	401.317.726
Mar	258.381.722	221.914.169	403.310.935	397.869.910	290.669.248
Apr	205.030.365	386.563.687	395.960.453	484.160.428	420.416.922
May	231.282.908	252.815.491	262.212.469	369.406.232	380.569.767
Jun	269.129.574	371.563.159	288.059.011	398.159.670	305.317.728
Jul	210.381.512	281.914.686	352.311.364	478.511.428	349.669.204
Aug	172.030.178	342.662.355	335.959.912	429.259.096	380.416.924
Sep	502.282.910	243.815.790	423.212.556	561.259.523	471.317.625
Oct	351.129.355	371.662.235	304.059.121	371.259.527	517.983.718
Nov	469.381.731	260.914.611	378.311.454	555.510.802	607.669.260
Dec	360.030.176	412.563.056	466.959.925	459.160.032	394.003.703
Jumlah	3.488.472.516	3.746.867.075	4.219.628.269	5.266.027.964	4.799.921.884

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019


Berdasarkan data pada tabel menunjukkan hasil analisis deskriptif variabel jumlah taksiran pembiayaan Rahn berikut adalah

**Tabel 5.4 Analisis Deskriptif Jumlah Taksiran Pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

Variabel	Jumlah Taksiran ( $X_2$ )
Rata-rata (mean)	358.681.961
Nilai Tengah (median)	371.411.343
Rentang Nilai (range)	435.639.082
Nilai Minimum (minimum)	172.030.178
Nilai Maksimum (maximum)	607.669.260
Jumlah	21.520.917.708

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn memiliki rentang nilai 435.639.082 dengan nilai minimum 172.030.178 dan nilai maksimum 607.669.260. Rata-rata Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn dari 60 data adalah 358.681.961. Untuk lebih jelasnya data ini dapat digambarkan pada grafik berikut:



**Gambar 5.2 Grafik Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 – 2018**

### 5.1.3 Analisis Laba Bersih

Berikut merupakan Laba Bersih da PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

**Tabel 5.5 Laba Bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

Bulan	Laba Bersih (Rupiah / Tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jan	21.937.141	33.960.321	43.861.389	60.967.667	58.303.718
Feb	32.137.139	45.960.024	59.708.829	74.014.816	51.350.862
Mar	25.235.962	39.806.888	46.960.510	69.625.491	58.961.542
Apr	41.884.407	50.707.592	58.610.028	73.016.009	75.252.060
May	55.183.583	57.806.987	44.862.044	69.915.101	77.351.159
Jun	49.983.805	78.707.692	59.708.586	79.915.258	64.251.302
Jul	53.235.962	69.806.768	70.960.939	70.267.009	69.603.059
Aug	29.884.409	37.058.925	49.609.487	71.014.677	71.350.728
Sep	45.137.141	27.960.323	36.862.131	77.161.813	73.497.864
Oct	33.983.586	48.059.144	39.708.696	63.015.108	71.351.159
Nov	44.235.743	29.059.220	49.961.028	67.266.383	82.602.434
Dec	65.884.407	73.707.590	78.609.500	70.915.613	85.251.664
Jumlah	498.723.285	592.601.474	639.423.167	847.094.945	839.127.551


Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan adalah hasil analisis deskriptif variabel laba bersih berikut:

**Tabel 5.6 Laba Bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

Variabel	Laba Bersih (Y)
Rata-rata (mean)	56.949.507
Nilai Tengah (median)	58.785.785
Rentang Nilai (range)	63.314.523
Nilai Minimum (minimum)	21.937.141
Nilai Maksimum (maximum)	85.251.664
Jumlah	3.416.970.422

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan laba bersih memiliki rentang nilai 63.314.523 dengan nilai minimum 21.937.141 dan nilai maksimum 85.251.664. Rata-rata Laba Bersih dari 60 data penelitian adalah 56.949.507. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat digambarkan pada gambar grafik berikut ini:



**Gambar 5.3 Grafik Laba Bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru tahun 2014 - 2018**

## 5.2 Hasil Analisis Data

### 5.2.1 Uji Normalitas

**Uji Normalitas** yang digunakan pada penelitian ini yakni uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas adalah:

**Tabel 5.7. Hasil Uji Normalitas**

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of Y is normal with mean 56,949,507.03 and standard deviation 16,658,766.50.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.172	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of X1 is normal with mean 302,320,000.00 and standard deviation 82,621,038.26.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.889	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of X2 is normal with mean 358,681,961.80 and standard deviation 97,439,796.13.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.867	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi seluruh variabel diatas  $> 0,05$  yang berarti bahwa data seluruh variabel berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak.

### 5.2.2 Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi ditemukan kolerasi antar variabel bebas atau tidak. Tidak ada gejala multikolinieritas jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, berikut hasilnya:

**Tabel 5.8. Hasil Uji Multikolinearitas**


Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.122	5.669
	X2	.122	5.669

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui seluruh variabel memiliki nilai *VIF* < 10 dan *tolerance* > 0,10. Hal ini berarti bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### 5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas :



**Gambar 5.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Gambar diatas menunjukkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Dapat diketahui dengan melihat tidak ada terjadinya pola tertentu dalam gambar. Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi- $Y$  sesungguhnya) yang telah distudentized, dengan dasar analisis bahwa jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2014)

#### 5.2.4 Uji Autokorelasi

Penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, maka digunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Cara menentukan atau kriteria pengujian

Deteksi Autokorelasi Positif: Jika  $d < dL$  maka terdapat autokorelasi positif, Jika  $d > dU$  maka tidak terdapat autokorelasi positif, Jika  $dL < d < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Deteksi Autokorelasi Negatif: Jika  $(4 - d) < dL$  maka terdapat autokorelasi negatif, Jika  $(4 - d) > dU$  maka tidak terdapat autokorelasi negatif, Jika  $dL < (4 - d) < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi:

**Tabel 5.9. Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.627 <sup>a</sup>	.393	.371	13208808.450	1.321

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Uji autokorelasi ini untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (sebelumnya), apabila terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar  $d = 1.321$ , Nilai tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 5\%$ ;  $n = 60$ ;  $k = 3$ .

Berdasarkan deteksi autokorelasi negatif menunjukkan hasil tersebut berada di antara  $(4-d) > dU$ , maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi negatif atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu. Dapat disimpulkan bahwa pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi.

### 5.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh uang pinjaman dan jumlah taksiran terhadap laba bersih. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dapat dilihat pada table berikut

**Tabel 5.10. Persamaan Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20016313.398	6559321.816		3.052	.003
	X1	-.209	.141	-1.037	-1.486	.143
	X2	.279	.119	1.633	2.341	.023

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dituliskan persamaan regresinya adalah:  $Y = 20.016.313,398 - 0,209 X_1 + 0,279 X_2$

Dimana: Y = Laba Bersih (Variabel Terikat)  
 $X_1$  = Uang Pinjaman (Variabel Bebas)  
 $X_2$  = Jumlah Taksiran (Variabel Bebas)

Konstanta 20.016.313,398 adalah besarnya laba bersih tanpa mempertimbangkan uang pinjaman dan jumlah taksiran. Koefisien regresi uang pinjaman negatif -0,209, setiap penambahan uang pinjaman sebesar 1% menurunkan laba bersih -0,209%. Koefisien regresi jumlah taksiran positif 0,279, setiap penambahan jumlah taksiran sebesar 1% menaikkan laba bersih 0,279%.

### 5.2.6 Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh suatu variable independen secara parsial dalam menerangkan variasi variable dependen

**Tabel 5.11. Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20016313.398	6559321.816		3.052	.003
1 X1	-.209	.141	-1.037	-1.486	.143
X2	.279	.119	1.633	2.341	.023

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi secara parsial untuk masing-masing variabel independen. Untuk variabel jumlah taksiran dapat dilihat memiliki nilai signifikansi dan 0,023 dimana lebih kecil dari 0,05, artinya variabel jumlah taksiran memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Sedangkan untuk variabel uang pinjaman dapat dilihat memiliki nilai signifikansi masing masing 0,143 dimana lebih besar dari 0,05, artinya variabel uang pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

### 5.2.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.627 <sup>a</sup>	.393	.371	13208808.450

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,371 menunjukkan bahwa sebesar 37,1% variabel laba bersih dapat dijelaskan oleh variabel uang pinjaman, dan variabel jumlah taksiran sedangkan sisanya sebesar 62,9% dijelaskan oleh faktor lain.

### **5.3 Hasil Uji Hipotesis**

#### **5.3.1 Pengaruh Uang Pinjaman (Marhun Bih) terhadap Laba Bersih**

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah Uang Pinjaman (Marhun Bih) berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018. Berdasarkan persamaan regresi linear diperoleh nilai Koefisien regresi sebesar  $-0,209$  berarti apabila variabel Uang Pinjaman (Marhun Bih) naik satu satuan maka Laba Bersih akan turun sebesar  $0,209$  (variabel lain dianggap konstan). Hasil uji t untuk variabel Uang Pinjaman (Marhun Bih) menunjukkan nilai signifikansi  $0,143$  dimana lebih besar dari  $0,05$ . Hasil ini menyatakan bahwa variabel Uang Pinjaman (Marhun Bih) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

#### **5.3.2 Pengaruh Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Laba Bersih**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah jumlah taksiran pembiayaan rahn berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018.

Hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear yang menunjukkan nilai koefisien regresi jumlah taksiran pembiayaan rahn sebesar  $0,279$  berarti apabila variabel jumlah taksiran pembiayaan rahn naik satu satuan maka laba bersih akan naik sebesar  $0,279$  (variabel lain dianggap konstan). Hasil Uji t untuk variabel jumlah taksiran pembiayaan rahn menunjukkan nilai signifikansi  $0,023$  dimana lebih kecil dari  $0,05$ . Hasil ini menyatakan bahwa variabel jumlah taksiran pembiayaan Rahn berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

## 5.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh uang pinjaman dan variabel jumlah taksiran terhadap laba bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis maka pembahasannya sebagai berikut :

### 5.4.1 Pengaruh Uang Pinjaman (Marhun Bih) terhadap Laba Bersih

Hasil analisis statistik menunjukkan uang pinjaman (marhun bih) tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018, sehingga hipotesis ditolak. Koefisien regresi uang pinjaman negatif  $-0,209$ , setiap penambahan uang pinjaman sebesar 1% menurunkan laba bersih  $-0,209\%$ .

Banyak peneliti yang menemukan bahwa nilai Uang Pinjaman (Marhun Bih) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Pato (2016), Maria Leliana (2016) Muhammad Iqbal (2016) menemukan Uang Pinjaman (Marhun Bih) memiliki tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih.

Sedangkan penelitian Damanhur (2011), Farina Salim (2015), Nurul Amalia Qur'ani (2016) menemukan Uang Pinjaman (Marhun Bih) memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa apabila Uang Pinjaman (Marhun Bih) semakin tinggi maka akan berbanding terbalik terhadap Laba Bersih yang akan diterima oleh pegadaian.

#### 5.4.2 Pengaruh Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Laba Bersih

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018.

Banyak peneliti yang menemukan bahwa nilai Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Anita Pato (2016) Farina Salim (2015) Maria Leliana (2016) Muhammad Iqbal (2016), Nurul Amalia Qur'ani (2016) menemukan Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Namun hasil bertentangan Damanhur (2011), jumlah taksiran pembiayaan rahn tidak berpengaruh positif terhadap laba bersih.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai Jumlah Taksiran Pembiayaan Rahn maka Laba Bersih yang akan diperoleh perusahaan juga semakin tinggi, hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Lupiyoadi (2014:144) menyatakan bahwa nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian, maka semakin besar pula perolehan laba Pegadaian.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Tidak terdapat pengaruh uang pinjaman terhadap laba bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018.
2. Terdapat pengaruh jumlah taksiran terhadap laba bersih PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru periode 2014-2018.

#### 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dengan menambah variabel yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini sebagai variabel independen, karena masih terdapat faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap laba bersih seperti biaya munah, pelayanan, faktor ekonomi, prosedur pembiayaan, promosi, lingkungan maupun kebiasaan masyarakat sekitar.
2. Bagi PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Gobah Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan jumlah taksiran pembiayaan rahn agar dapat menghasilkan laba yang terus meningkat setiap periode pada perusahaan karena faktor terpenting dan berpengaruh pada laba bersih dari pembiayaan gadai emas syariah yaitu nilai taksiran, dimana mayoritas nasabah menginginkan nilai taksiran yang besar sehingga diharapkan pegadaian syariah mampu memberikan nilai taksiran yang

bersaing dengan harga pasar serta jika dimungkinkan Pegadaian Syariah dapat memberikan beberapa keunggulan lebih terkait biaya seperti potongan biaya pemeliharaan atau penyimpanan apabila nasabah mampu membayar tepat waktu dan lainnya sehingga nasabah atau calon penggadai dapat lebih tertarik untuk menggunakan pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah sehingga dapat menghasilkan laba.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. Gadai Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syaafi'i. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Damanhur. 2012. Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe. Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh NAD
- Djarwanto. 2011. Statistik Sosial Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais.
- Ichwan, M. Sam dkk. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Erlangga.
- Lupiyoadi, Rambat. 2014. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta :Salemba Empat
- Martono. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad dan Hadi, S. 2003. Pegadaian Syariah, Jakarta: Salemba
- Mutahhari, Murtadha. 2009. Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah
- Rais, Sasli. 2006. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Rodoni, Ahmad. 2015. Asuransi & Pegadaian Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Soemarso. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat
- Subagyo, dkk. 2005. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: STIE YKPN
- Totok dan Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Umam, Khotibul. 2016. Perbankan Syariah, Jakarta: Rajapersindo Persada
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi Jakarta: Bumi Aksara
- Wati, Fitriya. 2017. Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[www.dsnmui.or.id/rahn](http://www.dsnmui.or.id/rahn)

<https://forms.gle/hYYaqKuh2s8ooLzM6>